



WALI KOTA DUMAI  
PROVINSI RIAU

PERATURAN WALI KOTA DUMAI  
NOMOR 38 TAHUN 2021

TENTANG

PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DUMAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALI KOTA DUMAI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Pemerintahan Daerah menerapkan Standar Pelayanan Minimal untuk memenuhi jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar yang diperoleh setiap warga negara secara minimal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan peraturan Wali Kota tentang Penerapan Standar pelayanan Minimal di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829)
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
9. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai tahun 2016 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2020 Nomor 1 Seri D).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL PEMERINTAH KOTA DUMAI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Dumai.
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Dumai.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Dumai.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Dumai.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
6. Urusan Pemerintahan adalah fungsi pemerintahan yang menjadi hal dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus yang menjadi kewenangannya, dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat.
7. Urusan Pemerintahan Wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah.
8. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
9. Standar Pelayanan Minimal, yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap masyarakat secara minimal.
10. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap warga negara secara minimal.
11. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai dengan standar teknis agar hidup secara layak.

14. Rencana Pencapaian SPM adalah target pencapaian SPM yang dituangkan dalam dokumen perencanaan daerah yang dijabarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah, Rencana Strategi Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah untuk digunakan sebagai dasar perhitungan kebutuhan biaya dalam menyelenggarakan kebutuhan dasar.
16. Batas waktu pencapaian SPM adalah kurun waktu yang ditentukan untuk mencapai SPM sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah.
17. Kemampuan dan potensi daerah adalah kondisi keuangan daerah dan sumberdaya yang dimiliki daerah untuk menyelenggarakan urusan wajib pemerintahan daerah dan dalam rangka pembelanjaan untuk membiayai Rencana Pencapaian SPM.
18. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
19. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran dalam rangka mencapai hasil suatu program.
20. Kinerja adalah keluaran/hasil dari Kegiatan/Program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
21. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian Kinerja suatu Kegiatan atau Program dalam bentuk keluaran atau hasil.
22. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
23. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
24. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
25. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
27. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
28. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

## Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan SPM sesuai lingkup tugas dan fungsinya.
- (2) Tujuan Peraturan Wali Kota ini adalah agar SPM yang telah disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah dapat diterapkan oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai bidang masing-masing.

## BAB II JENIS DAN MUTU PELAYANAN DASAR

### Pasal 3

- (1) Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Pemerintah Daerah terdiri dari:
  - a. pendidikan anak usia dini;
  - b. pendidikan dasar;
  - c. pendidikan kesetaraan;
  - d. pelayanan kesehatan ibu hamil;
  - e. pelayanan kesehatan ibu bersalin
  - f. pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
  - g. pelayanan kesehatan balita;
  - h. pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar
  - i. pelayanan kesehatan pada usia produktif;
  - j. pelayanan kesehatan pada usia lanjut
  - k. pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
  - l. pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
  - m. pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
  - n. pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis;
  - o. pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*);
  - p. pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari;
  - q. penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik;
  - r. penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana daerah kabupaten/kota;
  - s. fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
  - t. pelayanan ketentraman dan ketertiban umum;
  - u. pelayanan informasi rawan bencana;
  - v. pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
  - w. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana;
  - x. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran;
  - y. rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar diluar panti;
  - z. rehabilitasi sosial dasar anak terlantar diluar panti;
  - aa. rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti;
  - bb. rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis diluar panti; dan
  - cc. perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah.
- (2) Ketentuan mengenai Mutu Pelayanan Dasar pada SPM, Pemerintah Daerah berpedoman pada Standar Teknis yang diatur oleh Peraturan Menteri terkait pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## BAB III SPM

### Pasal 4

- (1) SPM merupakan acuan dalam perencanaan program pencapaian target pelayanan dasar Pemerintah Daerah.
- (2) SPM menjadi acuan dan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun kebijakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

## Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana pencapaian SPM yang memuat target tahunan pencapaian SPM dengan mengacu pada batas waktu pencapaian SPM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rencana pencapaian SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam RPJMD dan Renstra PD.
- (3) Rencana pencapaian SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan anggaran kegiatan yang terkait dengan pencapaian SPM dilakukan berdasarkan analisis kemampuan dan potensi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 6

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perencanaan memastikan program dan kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar dimuat dalam dokumen RPJMD, Renstra PD, RKPD dan Renja PD.
- (2) Perangkat Daerah memprioritaskan anggaran program dan kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar setelah tercantum dalam dokumen RPJMD, Renstra PD, RKPD dan Renja PD.
- (3) Tim Anggaran Pemerintah Daerah memastikan anggaran program dan kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar dalam APBD.
- (4) Dalam memastikan anggaran program dan kegiatan didasarkan pada rencana pemenuhan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sesuai dengan Standar Teknis yang diatur oleh menteri teknis yang menyelenggarakan Urusan Pemerintah Wajib.

## BAB IV KOORDINASI PENERAPAN SPM

### Pasal 7

- (1) Wali Kota melalui Sekretaris Daerah mengoordinasikan pelaksanaan penerapan SPM.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penerapan, pemantauan dan evaluasi SPM; dan
  - b. penanganan isu dan permasalahan penerapan SPM.
- (3) Untuk pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk Tim Penerapan SPM Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (4) Susunan keanggotaan Tim Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. Penanggung Jawab : Wali Kota;
  - b. Ketua : Sekretaris Daerah;
  - c. Wakil Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
  - c. Sekretaris : Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah; dan
  - d. Anggota : Kepala Daerah yang membidangi Urusan Wajib terkait pelayanan dasar, pengelola keuangan daerah, Inspektorat dan/atau sesuai dengan kebutuhan.

### Pasal 8

- (1) Tim Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada pasal 7 berkedudukan di Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah.

- (2) Tim Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas meliputi:
- a. menyusun rencana aksi penerapan SPM;
  - b. melakukan koordinasi penerapan SPM dengan Perangkat Daerah pengampu SPM;
  - c. mengoordinasikan pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi terhadap data terkait kondisi penerapan SPM secara periodik;
  - d. mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen perencanaan serta mengawal dan memastikan penerapan SPM terintegrasi kedalam RKPD dan Renja PD termasuk pembinaan umum dan teknisnya;
  - e. mengoordinasikan SPM ke dalam dokumen penganggaran serta mengawal dan memastikan penerapan SPM terintegrasi ke dalam APBD;
  - f. mengoordinasikan dan mengkonsolidasikan sumber pendanaan dalam pemenuhan penganggaran untuk penerapan SPM daerah;
  - g. mengoordinasikan perumusan strategi pembinaan teknis penerapan SPM daerah
  - h. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi SPM daerah;
  - i. melakukan sosialisasi penerapan SPM kepada perwakilan masyarakat sebagai penerima manfaat;
  - j. menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait penerapan SPM dan mengkonsolidasikan laporan penerapan dan pencapaian SPM, termasuk laporan yang disampaikan masyarakat melalui Sistem Informasi Pembangunan Daerah; dan
  - k. mengoordinasikan pencapaian berdasarkan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan melakukan analisis sebagai rekomendasi untuk perencanaan tahun berikutnya.

## BAB V PEMBIAYAAN

### Pasal 9

Pembiayaan penerapan SPM oleh Pemerintah Daerah dibebankan pada APBD dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI PELAPORAN

### Pasal 10

- (1) Pimpinan Perangkat Daerah penanggungjawab SPM menyusun dan menyampaikan laporan tahunan kinerja dan pencapaian SPM kepada Wali Kota.
- (2) Wali Kota menyusun dan menyampaikan laporan umum tahunan kinerja penerapan dan pencapaian SPM kepada Gubernur Riau dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jendral Bina Pembangunan Daerah.

## BAB VII MONITORING DAN EVALUASI

### Pasal 11

Monitoring dan evaluasi umum terhadap penerapan dan pencapaian SPM Pemerintah Daerah dilakukan oleh Wali Kota dibantu oleh Tim Percepatan Penerapan SPM Pemerintah Daerah.

BAB VIII  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Pembinaan dan pengawasan umum terhadap penerapan dan pencapaian SPM Pemerintah Daerah dilakukan oleh Wali Kota.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Sekretaris Daerah.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Inspektorat Daerah.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Dumai

Ditetapkan di Dumai  
pada tanggal 6 September 2021

WALI KOTA DUMAI,

dto

PAISAL

Diundang di Dumai  
pada tanggal 6 September 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI,

dto

SYAHRINALDI

BERITA DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2021 NOMOR 29 SERI E

**SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA**

Kepala Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah Kota Dumai,



DR.DEDE MIRZA, SH.MH

LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA DUMAI  
NOMOR 38 TAHUN 2021  
TENTANG PENERAPAN STANDAR PELAYANAN  
MINIMAL PEMERINTAH KOTA DUMAI

PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL KOTA DUMAI

1. TARGET, INDIKATOR PENERIMA LAYANAN DAN PENCAPAIAN PENERPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PENDIDIKAN DASAR.

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET CAPAIAN	BATAS WAKTU CAPAIAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah warga negara usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Anak Usia Dini	100%	Setiap tahun	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai
2.	Pendidikan dasar	Jumlah warga negara usia 7(tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah dan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah)	100%	Setiap tahun	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai
3.	Pendidikan kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7 (tujuh) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan.	100 %	Setiap tahun	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai

2. TARGET, INDIKATOR PENERIMA LAYANAN DAN PENCAPAIAN PENERPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN.

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET CAPAIAN	BATAS WAKTU CAPAIAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap tahun	Dinas Kesehatan Kota Dumai
2.	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap tahun	Dinas Kesehatan Kota Dumai
3.	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap tahun	Dinas Kesehatan Kota Dumai
4.	Pelayanan kesehatan bawah lima tahun	Jumlah bawah lima tahun yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap tahun	Dinas Kesehatan Kota Dumai
5.	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap tahun	Dinas Kesehatan Kota Dumai
6.	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah warga negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap tahun	Dinas Kesehatan Kota Dumai
7.	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap tahun	Dinas Kesehatan Kota Dumai
8.	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah warga negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap tahun	Dinas Kesehatan Kota Dumai
9.	Pelayanan kesehatan penderita <i>Diabetes Melitus</i>	Jumlah warga negara penderita <i>Diabetes Melitus</i> yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap tahun	Dinas Kesehatan Kota Dumai
10.	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah warga negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	100%	Setiap tahun	Dinas Kesehatan Kota Dumai
11.	Pelayanan kesehatan orang terduga <i>Tuberkulosis</i>	Jumlah warga negara terduga <i>Tuberkulosis</i> yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap tahun	Dinas Kesehatan Kota Dumai
12.	Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia ( <i>Human Immunodeficiency Virus</i> )	Jumlah warga negara dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia ( <i>Human Immunodeficiency Virus</i> ) yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap tahun	Dinas Kesehatan Kota Dumai

3. TARGET, INDIKATOR PENERIMA LAYANAN DAN PENCAPAIAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG.

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET CAPAIAN	BATAS WAKTU CAPAIAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100%	Setiap tahun	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Dumai
2.	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100%	Setiap tahun	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Dumai

4. TARGET, INDIKATOR PENERIMA LAYANAN DAN PENCAPAIAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DAN PEMUKIMAN.

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET CAPAIAN	BATAS WAKTU CAPAIAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana	Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	Setiap tahun	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Dumai
2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi Program Pemerintah Daerah	Jumlah warga negara yang terkena relokasi Program Pemerintah Daerah yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah layak huni	100%	Setiap tahun	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Dumai

5. TARGET, INDIKATOR PENERIMA LAYANAN DAN PENCAPAIAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT.

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET CAPAIAN	BATAS WAKTU CAPAIAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota	100%	Setiap tahun	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai
2.	Pelayanan rawan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	Setiap tahun	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai
3.	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	Setiap tahun	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai
4.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi bencana	100%	Setiap tahun	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai
5.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	Setiap tahun	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai

6. TARGET, INDIKATOR PENERIMA LAYANAN DAN PENCAPAIAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG SOSIAL.

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET CAPAIAN	BATAS WAKTU CAPAIAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti	Jumlah warga negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	Setiap tahun	Dinas Sosial Kota Dumai
2.	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	Setiap tahun	Dinas Sosial Kota Dumai
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia di luar panti	Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	Setiap tahun	Dinas Sosial Kota Dumai
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah warga negara/gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	100%	Setiap tahun	Dinas Sosial Kota Dumai
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana	Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100%	Setiap tahun	Dinas Sosial Kota Dumai

WALI KOTA DUMAI,

PAISAL